



**PUTUSAN**  
Nomor 751/PID.B/2015/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Aditya Darmadi
2. Tempat lahir : Desa Kesatuan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/23 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Naga Lawan Kecamatan Perbaungan

Kabupaten Serang Bedagai

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aditya Darmadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhammad Fajar Fransisco
2. Tempat lahir : Desa Kesatuan
3. Umur/Tanggal lahir : 19/23 Juni 1996

Halaman 1 dari 26 Putusan No.751/Pid.B/2015/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Naga Lawan Kecamatan Perbaungan

Kabupaten Deli Serdang Bedagai

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Fajar Fransisco ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 751/PID.B/2015/PN STB tanggal 14 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/PID.B/2015/PN STB tanggal 15 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Aditya Darmadi dan terdakwa 2. Muhammad Fajar Fransisco bersalah melakukan tindak pidana ?Turut serta membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan? sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Aditya Darmadi dan terdakwa 2. Muhammad Fajar Fransisco dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci ring nomor 14-15,
- 1 (satu) buah kunci ring nomor 16-17,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam BK 8261 ZF, Dikembalikan kepada saksi MUJIONO.

- 1 (satu) set seperangkat Audio

- 5 (lima) buah tabung gas ukuran 12 kg,

- 1 (satu) buah kompor gas,

- 3 (tiga) buah kual,;

- 2 (dua) buah sutil

- 2 (dua) buah mobil-mobilan,

- 1 (satu) buah alat pres gelas juice,

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah BK 6028 PAM,

- 1 (satu) buah proyektor,

Dikembalikan kepada saksi SURATMAN.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000.(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Terdakwa 1. ADITYA DARMADI dan terdakwa 2. MUHAMMAD FAJAR FRANSISCO bersama dengan DJONO Als AMIN dan WANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta BENNY Als A HUA dan JOHAN (masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Jln. KH. Zainal Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 sedang bekerja membuat batu bata di Desa Naga Kisar Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai dan saat itu terdakwa 1 dihubungi oleh mertua terdakwa 1 yang bernama WANDI melalui hand phone dan mengatakan ?dit, jemput bapak malam jumat, bapak mau pulang, bapak tidak kerja lagi sekalian sewa motor untuk bawa barang-barang bapak ? dan kemudian terdakwa 1 berkata kepada terdakwa 2 yaitu ?jar, nanti malam kawani abang ke stabat, abang mau jemput mertua dan sekalian bawa barang-barangnya, kan kau tahu jalan ke stabat? lalu terdakwa 2 menjawab ? iya ? kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa 1 mencari mobil yang akan dibawa ke Stabat untuk menjemput WANDI sekaligus membawa barang-barang miliknya dengan cara terdakwa 1 menghubungi MUJIONO melalui hand phone dan berkata ?pak, bisa nggak mobil dipake? dan MUJIONO menjawab?mau, bawa apa rupanya? dan terdakwa 1 menjawab ? mau jemput mertuaku di stabat sekalian bawa barang-barangnya?lalu terdakwa 1 berkata ?berapa sewanya? dan MUJIONO berkata ?enam ratus ribu? dan terdakwa menjawab ?ya, sudah? dan sekitar pukul 18.00 Wib MUJIONO datang kerumah terdakwa 1 kemudian bertemu dengan terdakwa 1 dan setelah bertemu kemudian MUJIONO berkata ?dit, jadi perginya ?lalu terdakwa 1 menjawab ?jadi? kemudian sekitar pukul 21.00 Wib MUJIONO datang kerumah terdakwa 1 dengan mengendarai mobil pick up merk SUZUKI FUTURA warna hitam BK 8261 ZF dan pada sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa 1 bersama terdakwa 2 berangkat menuju ke Stabat dengan mengendarai mobil pick up merk SUZUKI FUTURA warna hitam BK 8261 ZF yang dikemudikan MUJIONO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebelum berangkat terdakwa 1 menghubungi WANDI melalui hand phone dan berkata ?pak, kami berangkat? lalu WANDI menjawab ?ya? dan pada sekitar pukul 24.00 Wib sampai di Stabat didepan Show Room HONDA tepatnya didepan Restoran STABAT SEA FOOD yang terletak di Jln. KH. Zainal Arifin Stabat kemudian terdakwa 1 kembali menghubungi WANDI melalui hand phone dan berkata ?pak, kami sudah sampai di stabat didepan show room honda? lalu WANDI menjawab ?tunggu sebentar, bapak lagi beres-beres, ya sudah kalian pergi makan dulu di stabat? dan selanjutnya terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dengan mengendarai mobil pick up merk SUZUKI FUTURA warna hitam BK 8261 ZF yang dikemudikan MUJIONO pergi ke Kota Stabat untuk makan malam hingga pukul 01.30 Wib dan setelah selesai makan lalu sekitar pukul 01.30 Wib WANDI menghubungi terdakwa 1 melalui hand phone dan berkata ?dit, mobil sudah bisa kemari? kemudian terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dengan mengendarai mobil pick up merk SUZUKI FUTURA warna hitam BK 8261 ZF yang dikemudikan MUJIONO pergi menuju ke RESTORAN STABAT SEA FOOD dan sesampainya di RESTORAN STABAT SEA FOOD ternyata DJONO Als AMIN telah menunggu di halaman RESTORAN STABAT SEA FOOD dan DJONO Als AMIN kemudian membuka pintu pagar RESTORAN STABAT SEA FOOD dan kemudian mobil pick up merk SUZUKI FUTURA warna hitam BK 8261 ZF yang dikemudikan MUJIONO memasuki halaman ke RESTORAN STABAT SEA FOOD dan lalu DJONO Als AMIN membuka pintu masuk RESTORAN STABAT SEA FOOD dan setelah dibuka kemudian mobil tersebut masuk kedalam RESTORAN STABAT SEA FOOD dan kemudian pintu masuk ditutup DJONO Als AMIN dan saat itu DJONO Als AMIN telah siap mengemas-ngemas barang bawaannya yang dibawa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha warna merah dan demikian juga dengan terdakwa 1 lainnya yang tidak terdakwa 1 kenal telah siap mengemas barang bawaannya dengan mempergunakan becak barang sedangkan barang-barang bawaan WANDI belum dikemas dan kemudian terdakwa 1 bersama dengan WANDI serta terdakwa 2 mengambil barang-barang bawaan WANDI antara lain berupa 1(satu) set seperangkat AUDIO, 2 (dua) buah mobil-mobilan, 5 (lima) buah tabung gas ukuran 12 Kg, 1 (satu) buah kompor gas, 3 (tiga) buah kual, 2(dua) buah sutil dan 1(satu) buah alat pres gelas juice dan kemudian memuatnya kemobil pick up merk Suzuki Futura

Halaman 5 dari 26 Putusan No.751/Pid.B/2015/PN Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam BK 8261 ZF yang dikemudikan MUJIONO dan setelah selesai yang pertama kali keluar adalah mobil picvk up lalu sepeda motor dan becak barang dan lalu WANDI menutup pintu masuk RESTORAN STABAT SEA FOOD kemudian membawa barang-barang tersebut kerumah WANDI yang terletak di Dsn I Desa Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan ketika berada diperjalanan mertua terdakwa 1 yaitu WANDI memberikan uang rental mobil kepada terdakwa 1 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa 1 memberikannya kepada MUJIONO dan sampai di rumah WANDI. Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 05.00 Wib kemudian barang-barang tersebut diturunkan dan disimpan di rumah WANDI yang terletak di Dsn I Desa Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 17.30 Wib datanglah petugas dari POLSEK STABAT kerumah WANDI dan selanjutnya petugas POLSEK STABAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1, terdakwa 2 dan WANDI dan selanjutnya membawa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan WANDI serta barang bukti tersebut ke POLSEK STABAT guna untuk kepentingan penyidikan.

Bahwa benar saksi DJONO Als AMIN, BENNY Als A HUA dan saksi WANDI tinggal dan menginap di RESTORAN STABAT SEA FOOD tersebut setiap malamnya setelah selesai bekerja pada sekira pukul 22.00 Wib dan untuk memudahkan saksi JOHAN, saksi DJONO Als AMIN, saksi BENNY Als A HUA dan saksi WANDI bekerja di RESTORAN STABAT SEA FOOD tersebut setiap harinya, lalu saksi HERAWATY sebagai pengelola dari RESTORAN STABAT SEA FOOD tersebut memberikan kunci dari masing-masing pintu yang terdapat di RESTORAN STABAT SEA FOOD tersebut kepada saksi DJONO Als AMIN.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik RESTORAN STABAT SEA FOOD untuk mengambil barang-barang tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, pemilik RESTORAN STABAT SEA FOOD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Terdakwa 1. ADITYA DARMADI dan terdakwa 2. MUHAMMAD FAJAR FRANSISCO bersama dengan DJONO Als AMIN dan WANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta BENNY Als A HUA dan JOHAN (masing-masing DPO) pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Jln. KH. Zainal Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Turut serta membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 sedang bekerja membuat batu bata di Desa Naga Kisar Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai dan saat itu terdakwa 1 dihubungi oleh mertua terdakwa 1 yang bernama WANDI melalui hand phone dan mengatakan ?dit, jemput bapak malam jumat, bapak mau pulang, bapak tidak kerja lagi sekalian sewa motor untuk bawa barang-barang bapak ? dan kemudian terdakwa 1 berkata kepada terdakwa 2 yaitu ?jar, nanti malam kawani abang ke stabat, abang mau jemput mertua dan sekalian bawa barang-barangnya, kan kau tahu jalan ke stabat? lalu terdakwa 2 menjawab ? iya ? kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa 1 mencari mobil yang akan dibawa ke Stabat untuk menjemput WANDI sekaligus membawa barang-barang miliknya dengan cara terdakwa 1 menghubungi MUJIONO melalui hand phone dan berkata ?pak, bisa nggak mobil dipake? dan MUJIONO menjawab?mau, bawa apa rupanya? dan terdakwa 1 menjawab ? mau jemput mertuaku di stabat sekalian bawa barang-barangnya?lalu terdakwa 1 berkata ?berapa sewanya? dan MUJIONO berkata ?enam ratus ribu? dan terdakwa menjawab ?ya, sudah? dan sekitar pukul 18.00 Wib MUJIONO datang kerumah terdakwa 1 kemudian bertemu dengan terdakwa 1 dan setelah bertemu kemudian MUJIONO berkata ?dit, jadi perginya ?lalu terdakwa 1 menjawab ?jadi? kemudian sekitar pukul 21.00 Wib MUJIONO datang kerumah

Halaman 7 dari 26 Putusan No.751/Pid.B/2015/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 dengan mengendarai mobil pick up merk SUZUKI FUTURA warna hitam BK 8261 ZF dan pada sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa 1 bersama terdakwa 2 berangkat menuju ke Stabat dengan mengendarai mobil pick up merk SUZUKI FUTURA warna hitam BK 8261 ZF yang dikemudikan MUJIONO dan sebelum berangkat terdakwa 1 menghubungi WANDI melalui hand phone dan berkata ?pak, kami berangkat? lalu WANDI menjawab ?ya? dan pada sekitar pukul 24.00 Wib sampai di Stabat didepan Show Room HONDA tepatnya didepan Restoran STABAT SEA FOOD yang terletak di Jln. KH. Zainal Arifin Stabat kemudian terdakwa 1 kembali menghubungi WANDI melalui hand phone dan berkata ?pak, kami sudah sampai di stabat didepan show room honda? lalu WANDI menjawab ?tunggu sebentar, bapak lagi beres-beres, ya sudah kalian pergi makan dulu di stabat? dan selanjutnya terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dengan mengendarai mobil pick up merk SUZUKI FUTURA warna hitam BK 8261 ZF yang dikemudikan MUJIONO pergi ke Kota Stabat untuk makan malam hingga pukul 01.30 Wib dan setelah selesai makan lalu sekitar pukul 01.30 Wib WANDI menghubungi terdakwa 1 melalui hand phone dan berkata ?dit, mobil sudah bisa kemari? kemudian terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dengan mengendarai mobil pick up merk SUZUKI FUTURA warna hitam BK 8261 ZF yang dikemudikan MUJIONO pergi menuju ke RESTORAN STABAT SEA FOOD dan sesampainya di RESTORAN STABAT SEA FOOD ternyata DJONO Als AMIN telah menunggu di halaman RESTORAN STABAT SEA FOOD dan DJONO Als AMIN kemudian membuka pintu pagar RESTORAN STABAT SEA FOOD dan kemudian mobil pick up merk SUZUKI FUTURA warna hitam BK 8261 ZF yang dikemudikan MUJIONO memasuki halaman ke RESTORAN STABAT SEA FOOD dan lalu DJONO Als AMIN membuka pintu masuk RESTORAN STABAT SEA FOOD dan setelah dibuka kemudian mobil tersebut masuk kedalam RESTORAN STABAT SEA FOOD dan kemudian pintu masuk ditutup DJONO Als AMIN dan saat itu DJONO Als AMIN telah siap mengemas-ngemas barang bawaannya yang dibawa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha warna merah dan demikian juga dengan terdakwa 1 lainnya yang tidak terdakwa 1 kenal telah siap mengemas barang bawaannya dengan mempergunakan becak barang sedangkan barang-barang bawaan WANDI belum dikemas dan kemudian terdakwa 1 bersama dengan WANDI serta terdakwa 2 mengambil barang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bawaan WANDI antara lain berupa 1(satu) set seperangkat AUDIO, 2 (dua) buah mobil-mobilan, 5 (lima) buah tabung gas ukuran 12 Kg, 1 (satu) buah kompor gas, 3 (tiga) buah kual, 2(dua) buah sutil dan 1(satu) buah alat pres gelas juice dan kemudian memuatnya kemobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam BK 8261 ZF yang dikemudikan MUJIONO dan setelah selesai yang pertama kali keluar adalah mobil picvk up lalu sepeda motor dan becak barang dan lalu WANDI menutup pintu masuk RESTORAN STABAT SEA FOOD kemudian membawa barang-barang tersebut kerumah WANDI yang terletak di Dsn I Desa Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan ketika berada diperjalanan mertua terdakwa 1 yaitu WANDI memberikan uang rental mobil kepada terdakwa 1 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa 1 memberikannya kepada MUJIONO dan sampai dirumah WANDI. Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 05.00 Wib kemudian barang-barang tersebut diturunkan dan simpan dirumah WANDI yang terletak di Dsn I Desa Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 17.30 Wib datanglah petugas dari POLSEK STABAT kerumah WANDI dan selanjutnya petugas POLSEK STABAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1, terdakwa 2 dan WANDI dan selanjutnya membawa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan WANDI serta barang bukti tersebut ke POLSEK STABAT guna untuk kepentingan penyidikan.

Bahwa benar saksi DJONO Als AMIN, BENNY Als A HUA dan saksi WANDI tinggal dan menginap di RESTORAN STABAT SEA FOOD tersebut setiap malamnya setelah selesai bekerja pada sekira pukul 22.00 Wib dan untuk memudahkan saksi JOHAN, saksi DJONO Als AMIN, saksi BENNY Als A HUA dan saksi WANDI bekerja di RESTORAN STABAT SEA FOOD tersebut setiap harinya, lalu saksi HERAWATY sebagai pengelola dari RESTORAN STABAT SEA FOOD tersebut memberikan kunci dari masing-masing pintu yang terdapat di RESTORAN STABAT SEA FOOD tersebut kepada saksi DJONO Als AMIN.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik RESTORAN STABAT SEA FOOD untuk mengambil barang-barang tersebut.

Halaman 9 dari 26 Putusan No.751/Pid.B/2015/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, pemilik RESTORAN STABAT SEA FOOD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURATMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 pukul 02.30 wib di Jln. KH. Zainal Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi pencurian di Restoran Stabat Sea Food;
  - Bahwa saksi mengetahuinya dari saksi Herawaty;
  - Bahwa barang yang di curi adalah 1 (satu) unit TV LCD merk TOSHIBA ukuran 40 inchi, 4 (empat) unit TV LCD merk LG ukuran 42 inchi, 1 (satu) buah proyektor merk HITACHI, 1 (satu) set Audio, 1 (satu) unit CCTV merk HIK VIXION, 1 (satu) buah printer computer merk Cannon, 9 (sembilan) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) unit monitor computer merk LG ukuran 14 inchi, 1 (satu) unit key board computer, 7 (tujuh) unit mobil mainan, 1 (satu) unit becak barang merk Mochin warna merah BK-3712-BO dan 3 (tiga) buah blender merk Philips;
  - Bahwa saksi adalah pemilik barang-barang yang dicuri Terdakwa tersebut;
  - Bahwa saksi tidak kenal kenal para Terdakwa, tetapi saksi mengenal Wandu dan Djono karena mereka adalah koki di Restoran Stabat Sea Food milik saksi dan ada juga yang tidak tertangkap yaitu A hua dan Johan;
  - Bahwa ada beberapa barang yang kembali yaitu tabung gas, sepeda motor, kualu, pres jus, audio tapi sebagian, mobil mainan 2 dan Kerugian setelah ada yang kembali sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. HERAWATY, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 pukul 02.30 wib di Jln. KH. Zainal Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi pencurian di Restoran Stabat Sea Food;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari adik ipar saksi yang bernama saksi Lina melalui handphone mengatakan “restoran kemalingan” dan saksi Lina memberitahukan kepada saksi karena saksi sebagai pengelola dari Restoran Stabat Sea Food tersebut;
- Bahwa Barang yang di curi adalah 1 (satu) unit TV LCD merk TOSHIBA ukuran 40 inci, 4 (empat) unit TV LCD merk LG ukuran 42 inci, 1 (satu) buah proyektor merk HITACHI, 1 (satu) set Audio, 1 (satu) unit CCTV merk HIK VIXION, 1 (satu) buah printer computer merk Cannon, 9 (sembilan) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) unit monitor computer merk LG ukuran 14 inci, 1 (satu) unit key board computer, 7 (tujuh) unit mobil mainan, 1 (satu) unit becak barang merk Mochin warna merah BK-3712-BO dan 3 (tiga) buah blender merk Philips;
- Bahwa saksi tidak kenal para Terdakwa, tetapi saksi mengenal Wandu dan Djono karena mereka adalah koki di Restoran Stabat Sea Food milik saksi dan ada juga yang tidak tertangkap yaitu A hua dan Johan;
- Bahwa kerugiannya yang saksi alami sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 3. LINA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 pukul 02.30 wib di Jln. KH. Zainal Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi pencurian di Restoran Stabat Sea Food;
  - Bahwa saksi mengetahuinya dari dahlan melalui handphone mengatakan “stabat sea food kemalingan” dan saksi dahlan sebagai pengawas memberitahukan kepada saksi karena saksi sebagai tenaga administrasi dari Restoran Stabat Sea Food tersebut;
  - Bahwa Barang yang di curi adalah 1 (satu) unit TV LCD merk TOSHIBA ukuran 40 inci, 4 (empat) unit TV LCD merk LG ukuran 42

Halaman 11 dari 26 Putusan No.751/Pid.B/2015/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inchi, 1 (satu) buah proyektor merk HITACHI, 1 (satu) set Audio, 1 (satu) unit CCTV merk HIK VIXION, 1 (satu) buah printer computer merk Cannon, 9 (sembilan) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) unit monitor computer merk LG ukuran 14 inchi, 1 (satu) unit key board computer, 7 (tujuh) unit mobil mainan, 1 (satu) unit becak barang merk Mochin warna merah BK-3712-BO dan 3 (tiga) buah blender merk Philips;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. MUHAMMAD NASIR SIREGAR Alias NASIR, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 pukul 02.30 wib di Jln. KH. Zainal Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi pencurian di Restoran Stabat Sea Food;
- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang bertugas sebagai penjaga malam bersama saksi M. Dahlan di Restoran Stabat Sea Food tersebut;
- Bahwa pada jam 02.00 wib mereka datang pakai mobil dan dimasukkan mobil kedalam restoran stabat sea food katanya ada tamu dan saksi lihat barang-barang dinaikkan ke mobil, jadi saksi tanya dan katanya disuruh "toke" lalu saksi bilang sebentar saksi telepon;
- Bahwa barang yang di curi adalah 1 (satu) unit TV LCD merk TOSHIBA ukuran 40 inchi, 4 (empat) unit TV LCD merk LG ukuran 42 inchi, 1 (satu) buah proyektor merk HITACHI, 1 (satu) set Audio, 1 (satu) unit CCTV merk HIK VIXION, 1 (satu) buah printer computer merk Cannon, 9 (sembilan) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) unit monitor computer merk LG ukuran 14 inchi, 1 (satu) unit key board computer, 7 (tujuh) unit mobil mainan, 1 (satu) unit becak barang merk Mochin warna merah BK-3712-BO dan 3 (tiga) buah blender merk Philips;
- Bahwa yang saksi lihat ada 4 orang dan yang dua orang lagi bawa becak dan sepeda motor;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi restoran tertutup jadi saksi tidak melihat mereka mengambil atau membuka dan barang-barang sudah ditumpuk di satu tempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 5. M. DAHLAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 pukul 02.30 wib di Jln. KH. Zainal Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi pencurian di Restoran Stabat Sea Food;
  - Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Muhammad Nasir Siregar bahwa “restoran kemalingan” lalu saksi datang ke restoran barang-barang sudah dibawa dan mobil sudah berangkat dan saksi juga sebagai penjaga malam di Restoran Stabat Sea Food tersebut;
  - Bahwa Barang yang di curi adalah 1 (satu) unit TV LCD merk TOSHIBA ukuran 40 inci, 4 (empat) unit TV LCD merk LG ukuran 42 inci, 1 (satu) buah proyektor merk HITACHI, 1 (satu) set Audio, 1 (satu) unit CCTV merk HIK VIXION, 1 (satu) buah printer computer merk Cannon, 9 (sembilan) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) unit monitor computer merk LG ukuran 14 inci, 1 (satu) unit key board computer, 7 (tujuh) unit mobil mainan, 1 (satu) unit becak barang merk Mochin warna merah BK-3712-BO dan 3 (tiga) buah blender merk Philips;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 6. MUJIONO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 pukul 02.30 wib di Jln. KH. Zainal Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi pencurian di Restoran Stabat Sea Food;
  - Bahwa saksi Wandu merental mobil pick up saksi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 katanya mau ke perbaungan mau bawa

Halaman 13 dari 26 Putusan No.751/Pid.B/2015/PN Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang pindahan dan rentalnya seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi jeput saksi Wandu dan sampai di stabat sekitar pukul 12 malam dan disuruh tunggu sambil kami makan dipasar kaget, setelah itu disuruh saksi Wandu masukkan mobil kedalam Restoran Stabat Sea Food dan ditegur saksi M. Nasir Siregar dan saksi berdiri saja lalu setelah mobil didalam barang-barang dimuat ke mobil kemudian kami keluar dan barang-barang tersebut dibawa ke perbaungan;
  - Bahwa kami keluar dari restoran berbarengan, becak dan sepeda motor juga ada muat barang;
  - Bahwa Barang yang di curi adalah 1 (satu) unit TV LCD merk TOSHIBA ukuran 40 inchi, 4 (empat) unit TV LCD merk LG ukuran 42 inchi, 1 (satu) buah proyektor merk HITACHI, 1 (satu) set Audio, 1 (satu) unit CCTV merk HIK VIXION, 1 (satu) buah printer computer merk Cannon, 9 (sembilan) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) unit monitor computer merk LG ukuran 14 inchi, 1 (satu) unit key board computer, 7 (tujuh) unit mobil mainan, 1 (satu) unit becak barang merk Mochin warna merah BK-3712-BO dan 3 (tiga) buah blender merk Philips;
  - Bahwa saat itu saksi ada curiga dan perasaan saksi tidak enak;
  - Bahwa barang-barang sudah dipersiapkan untuk diangkat dan prosesnya angkat barang kurang lebih 15 menit dan barang-barang tersebut ada di restoran stabat sea food tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
7. WANDU (Saksi Mahkota), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 pukul 02.30 wib saksi bersama Terdakwa, Aditya, Fajar telah ditangkap karena melakukan pencurian di Restoran Stabat Sea Food tepatnya di Jln. KH. Zainal Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sedangkan dua teman saksi lagi yaitu Johan (DPO) dan Benny (DPO) belum tertangkap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami kumpul merencanakan pencurian tersebut pada tanggal 25 September 2015 dan sebabnya kami mau mencuri adalah kami sama-sama kerja di restoran stabat seafood itu dan informasinya kami mau diberhentikan jadi kami merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya di lantai bawah kami main bilyard, setelah itu ada yang pulang dan ada yang terus main bilyard lalu kami bongkar barang sebelum mobil datang;
- Bahwa barang yang saksi ambil adalah 1 (satu) set seperangkat Audio, 2 (dua) buah mobil-mobilan, 5 (lima) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) buah kompor gas, 3 (tiga) buah kual, 2 (dua) buah sutil, 1 (satu) buah alat pres gelas juice, yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit TV LCD merk TOSHIBA ukuran 40 inchi, 2 (dua) unit TV LCD merk LG ukuran 42 inchi, 1 (satu) buah proyektor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah BK-6028-PAM, sedangkan barang yang diambil Benny (DPO) adalah 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit becak barang merk Mochin warna merah BK-3712-BO, 1 (satu) buah printer computer merk Cannon, 1 (satu) unit monitor computer merk LG, 1 (satu) unit key board computer, 4 (empat) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) kereta mainan, 3 (tiga) buah blender merk Philips dan 1 (satu) unit CCTV;
- Bahwa saksi tidak tahu Johan (DPO) kemana karena yang mengantar Johan (DPO) pulang adalah Terdakwa;
- Bahwa Aditya dan Fajar, saksi yang menyuruh dan saksi tidak ada menjanjikan ngasi uang sama menantu (Aditya) dan adiknya (Fajar);
- Bahwa kira-kira jam 1 malam kami masuk ke restoran dan yang merencanakan adalah Johan (DPO);
- Bahwa sebab mau melakukan pencurian tersebut karena dulu dijanjikan gaji Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) tapi saksi digaji Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saksi mau berenti tapi ditahan Johan (DPO);
- Bahwa saksi bawa barang-barang tersebut karena saksi mau buka restoran sendiri;

Halaman 15 dari 26 Putusan No.751/Pid.B/2015/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tidak ada yang saksi jual tapi ada barang yang dikembalikan yaitu sepeda motor dan proyektor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

8. DJONO Alias AMIN (Saksi Mahkota), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 pukul 02.30 wib saya bersama Terdakwa, Aditya, Fajar telah melakukan pencurian di Restoran Stabat Sea Food tepatnya di Jln. KH. Zainal Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sedangkan dua teman saya lagi yaitu Johan (DPO) dan Benny (DPO) belum tertangkap;
- Bahwa kami kumpul merencanakan pencurian tersebut pada tanggal 25 September 2015 dan sebabnya kami mau mencuri adalah kami sama-sama kerja di restoran stabat seafood itu dan informasinya kami mau diberhentikan jadi kami merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya di lantai bawah kami main bilyard, setelah itu ada yang pulang dan ada yang terus main bilyard lalu kami bongkar barang sebelum mobil datang;
- Bahwa barang yang saksi ambil adalah 1 (satu) unit TV LCD merk TOSHIBA ukuran 40 inchi, 2 (dua) unit TV LCD merk LG ukuran 42 inchi, 1 (satu) buah proyektor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah BK-6028-PAM, yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) set seperangkat Audio, 2 (dua) buah mobil-mobilan, 5 (lima) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) buah kompor gas, 3 (tiga) buah kual, 2 (dua) buah sutil, 1 (satu) buah alat pres gelas juice sedangkan barang yang diambil Benny (DPO) adalah 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit becak barang merk Mochin warna merah BK-3712-BO, 1 (satu) buah printer computer merk Cannon, 1 (satu) unit monitor computer merk LG, 1 (satu) unit key board computer, 4 (empat) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) kereta mainan, 3 (tiga) buah blender merk Philips dan 1 (satu) unit CCTV;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menaikkan barang-barang ke mobil yaitu Terdakwa dan supir;
- Bahwa ada TV 3 Buah saksi jual Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang jual TV tersebut untuk saksi karena kami tidak ada sepakat bagi rata;
- Bahwa keluhan kami tentang gaji, janji digaji Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi digaji Rp.1800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kerja sudah  $\pm$  4 bulan;
- Bahwa yang mengajak melakukan pencurian adalah Johan (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa adalah memuat barang ke mobil bersama supir sedangkan saksi yang mengangkut 3 (tiga) TV datar LED dan sepeda motor;
- Bahwa ada ditanya penjaga malam mau dibawa kemana, saksi bilang mau dibawa kerumah bos;
- Bahwa ada barang yang dikembalikan yaitu sepeda motor dan proyektor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Aditya Darmadi

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 pukul 02.30 wib Terdakwa bersama Wandu, Jono, Fajar telah melakukan pencurian di Restoran Stabat Sea Food tepatnya di Jln. KH. Zainal Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sedangkan dua teman Terdakwa lagi yaitu Johan (DPO) dan Benny (DPO) belum tertangkap;
- Bahwa saat Terdakwa kerja membuat batu bata, Terdakwa ditelepon Wandu disuruh rental mobil pick up untuk mengangkat barang-barang Wandu, lalu berangkatlah Terdakwa bersama adik Terdakwa (Fajar) menuju Stabat dengan dipandu via telepon ke lokasi dan sampai disana Wandu sudah ada didalam restoran dan Wandu mengatakan itu barang-barangnya;

Halaman 17 dari 26 Putusan No.751/Pid.B/2015/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut kompor gas dan Terdakwa tidak kenal dengan yang lainnya;
- Bahwa sesampinya barang dibongkar dan ongkos mobil dikasih dulu Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) baru kekurangannya besok;
- Bahwa Terdakwa tahu itu barang curian setelah kanit polsek datang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

## 2. Muhammad Fajar Fransisco

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 pukul 02.30 wib Terdakwa bersama Wandu, Jono, Aditya telah melakukan pencurian di Restoran Stabat Sea Food tepatnya di Jln. KH. Zainal Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sedangkan dua teman Terdakwa lagi yaitu Johan (DPO) dan Benny (DPO) belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa bersama abang Terdakwa (Aditya) menuju Stabat dengan dipandu via telepon ke lokasi dan sampai disana Wandu sudah ada didalam restoran dan Wandu mengatakan itu barang-barangnya;
- Bahwa Terdakwa mengangkut blender dan tabung gas, dan Terdakwa tidak kenal dengan yang lainnya;
- Bahwa tahunya itu barang curian setelah kanit polsek datang;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa adalah abang Terdakwa yaitu Aditya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci ring nomor 14-15,
- 1 (satu) buah kunci ring nomor 16-17,
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam BK 8261 ZF
- 1 (satu) set seperangkat Audio

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah tabung gas ukuran 12 kg,
- 1 (satu) buah kompor gas,
- 3 (tiga) buah kual,;
- 2 (dua) buah sutil
- 2 (dua) buah mobil-mobilan,
- 1 (satu) buah alat pres gelas juice,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah BK 6028 PAM,
- 1 (satu) buah proyektor,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 pukul 02.30 wib Terdakwa Aditya dan Terdakwa Fajar bersama Wand, Jono telah melakukan pencurian di Restoran Stabat Sea Food tepatnya di Jln. KH. Zainal Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sedangkan dua teman Terdakwa lagi yaitu Johan (DPO) dan Benny (DPO) belum tertangkap;
- Bahwa saat Terdakwa Aditya kerja membuat batu bata, Terdakwa Aditya ditelepon Wand, disuruh rental mobil pick up untuk mengangkat barang-barang Wand, lalu berangkatlah Terdakwa Aditya bersama adik Terdakwa yaitu Terdakwa Fajar menuju Stabat dengan dipandu via telepon ke lokasi dan sampai disana Wand sudah ada didalam restoran dan Wand mengatakan itu barang-barangnya;
- Bahwa Terdakwa Aditya mengangkut kompor gas dan Terdakwa Fajar mengangkut blender dan tabung gas dan para Terdakwa tidak kenal dengan yang lainnya;
- Bahwa sesampainya barang dibongkar dan ongkos mobil dikasih dulu Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) baru kekurangannya besok;
- Bahwa para Terdakwa tahu itu barang curian setelah kanit polsek datang;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan No.751/Pid.B/2015/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukari, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Mau Mendapat Keuntungan Menjual, Mempersewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;
3. Barang tersebut Diketahui Atau Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan;
4. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang/ manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap dua orang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa Aditya Darmadi dan Terdakwa Muhammad Fajar Fransisco, dan para terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya bersama, dan di persidangan para terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar para terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukari, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Mau Mendapat Keuntungan, Menjual, Mempersewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, artinya secara yuridis jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi sehingga unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Meimbang, bahwa Terdakwa Aditya ditelepon Wandu disuruh rental mobil pick up untuk mengangkat barang-barang Wandu, lalu berangkatlah Terdakwa Aditya bersama adik Terdakwa yaitu Terdakwa Fajar menuju Stabat dengan dipandu via telepon ke lokasi dan sampai di Restoran Stabat Sea Food tepatnya di Jln. KH. Zainal Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Wandu sudah ada didalam restoran dan Wandu mengatakan itu barang-barangnya, lalu Terdakwa Aditya mengangkut kompor gas dan Terdakwa Fajar mengangkut blender dan tabung gas dan sesampainya ditempat tujuan barang dibongkar dan ongkos mobil dikasih dulu Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) baru kekurangannya besok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini yaitu unsur "Unsur Membeli, Menyewa, Menukari, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah atau Karena Mau Mendapat Keuntungan, Menjual, Mempersewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang Tersebut Diketahui Atau Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif, yang dapat dilihat dari kondisi atau keadaan suatu peristiwa ditinjau dari berbagai aspek seperti subjek, syarat-syarat melekat pada objek / benda, tempat dan waktu suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aditya ditelepon Wandu disuruh rental mobil pick up untuk mengangkat barang-barang Wandu, lalu berangkatlah Terdakwa Aditya bersama adik Terdakwa yaitu Terdakwa Fajar menuju Stabat dengan dipandu via telepon ke lokasi dan sampai di Restoran Stabat Sea Food tepatnya di Jln. KH. Zainal Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, Wandi sudah ada didalam restoran dan Wandi mengatakan itu barang-barangnya, lalu Terdakwa Aditya mengangkut kompor gas dan Terdakwa Fajar mengangkut blender dan tabung gas dan sesampainya ditempat tujuan barang dibongkar dan ongkos mobil dikasih dulu Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) baru kekurangannya besok dan para Terdakwa tahu itu barang curian setelah kanit polsek datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Tersebut diketahui ataupun Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 pukul 02.30 wib Terdakwa Aditya ditelepon Wandi disuruh rental mobil pick up untuk mengangkat barang-barang Wandi, lalu berangkatlah Terdakwa Aditya bersama adik Terdakwa yaitu Terdakwa Fajar menuju Stabat dengan dipandu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via telepon ke lokasi dan sampai di Restoran Stabat Sea Food tepatnya di Jln. KH. Zainal Arifin Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Wandi sudah ada didalam restoran dan Wandi mengatakan itu barang-barangnya, lalu Terdakwa Aditya mengangkut kompor gas dan Terdakwa Fajar mengangkut blender dan tabung gas dan ongkos mobil dikasih dulu Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) baru kekurangannya besok, sehingga saksi Mujiono mendapat keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri para Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan No.751/Pid.B/2015/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring nomor 14-15, 1 (satu) buah kunci ring nomor 16-17, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam BK 8261 ZF, 1 (satu) set seperangkat Audio, 5 (lima) buah tabung gas ukuran 12 kg, 1 (satu) buah kompor gas, 3 (tiga) buah kual, 2 (dua) buah sutil, 2 (dua) buah mobil-mobilan, 1 (satu) buah alat pres gelas juice, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah BK 6028 PAM, 1 (satu) buah proyektor yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Suratman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Aditya Darmadi dan terdakwa 2. Muhammad Fajar Fransisco bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1. Aditya Darmadi dan terdakwa 2. Muhammad Fajar Fransisco masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci ring nomor 14-15,
  - 1 (satu) buah kunci ring nomor 16-17,Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Futura warna hitam BK 8261 ZF, Dikembalikan kepada saksi MUJIONO.
  - 1 (satu) set seperangkat Audio
  - 5 (lima) buah tabung gas ukuran 12 kg,
  - 1 (satu) buah kompor gas,
  - 3 (tiga) buah kual,il
  - 2 (dua) buah sutil
  - 2 (dua) buah mobil-mobilan,
  - 1 (satu) buah alat pres gelas juice,

Halaman 25 dari 26 Putusan No.751/Pid.B/2015/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah BK 6028 PAM,

- 1 (satu) buah proyektor,

Dikembalikan kepada saksi SURATMAN.

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. AMIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Harry R. Poltak, SH dan Ilham W, SH., MH Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. AMIN, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)